LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 681999SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR: 56TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwaberdasarkanPasal 4ayat (2) hurufePeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 1997 tentangRetribusi Daerah, RetribusiIzin Trayek

adalahmerupakansalahsatujenisRetribusi Daerah;

- b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan Izin Trayek;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek.

Mengingat: 1. Undang-undangNomor 49 PrpTahun 1960 tentangPanitiaUrusanPiutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, TambahanLembaran Negara Nomor 3037;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 6. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I, Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410)
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada

- Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3622);
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Perhubungan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum:
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;

- 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah:
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
- 25. Keputusan Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidikk Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASITENTANGRETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. WalikotamadyaKepala DaerahadalahWalikotamadyaKepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi;
- e. Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. PejabatadalahPegawai yang diberitugastertentudibidangretribusisesuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku;
- h. Kas Daerah adalahKas Daerah PemerintahKotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- i. Badanadalahsuatubentukbadanusaha yang meliputiperseroanterbatas. perseroankomuditer, perseroanlainnya, badanusahamilik Negara ataudaerahdengan nama danbentukapapunpersekutuan, perkumpulan,firma, kongsi, koperasiatauorganisasi yang sejenis, lembagadanapensiun, bentukusahatetapsertabentukbadanusahalainnya;
- j. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

- k. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tampa perlengkapan pengangkutan begasi;
- Kendaraan penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- m. Trayek adalah lintasan kedaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, dan barang dengan mobil bus, mobil penumpang, mobil angkutan barang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal tetap dalam wilayah Daerah;
- n. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 10 (sepuluh) tempat duduk atau lebih tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tampa perlengkapan pengangkutan begasi;
- o. AngkutanKhususadalahsetiapkendaraanbermotor yang di sediakanuntukdipergunakanuntukmengangkut orang untukkeperluankhusus, atauuntukangkutbarang-barangkhusus;
- p. Angkutankotaadalahangkutandarisatutempatketempat lain dalamwilayahkotadenganmempergunakanmobil bus umumdan/ataumobilpenumpangumum yang terkaitdalamtrayektetapdanteratur;
- q. RetribusiperizinantertentuadalahretribusiataskegiatantertentuPemer intah Daerah dalamrangkapemberianizinkepada orang pribadiataubadan yang dimaksuduntukpembinaan, pengaturan, pengendalian, danpengawasanataskegiatanpemanfaatanruangpenggunaansumbe rdayaalam, barang, prasarana, sarana, ataufasilitastertentugunamelindungikepentinganumummenjagakele starianlingkungan.
- r. IzinTrayekadalahpemberianizintrayekkepada orang pribadiataubadan yang

menyediakanpelayananangkutanpenumpangumumpadasatuataube berapatrayektertentudalamwilayah;

- s. RetribusilzinTrayek yang selanjutnyadisebutretribusiadalahpembayaranataspemberianizintra yekkepada orang pribadiataubadanuntukpenyediaanpelayananangkutanpenumpangu mumpadasatuataubeberapatrayektertentudalam Wilayah Daerah;
- t. Wajibretribusiadalahsetiap orang pribadiataubadan yang menurutperaturanperundangundanganretribusidiwajibkanuntukmelakukanpembayaranretribusi;
- u. Masaretribusiadalahsuatujangkawaktutertentu yang merupakanbataswaktubagiwajibRetribusiuntukmemanfaatkanIzinTr ayek;
- v. SuratKetetapanRetribusi Daerah, yang selanjutnyadapatdisingkat SKRD, adalahSuratKeputusan yang menentukanbesarnyajumlahretribusi yang terutang;
- w. SuratTagihanRetribusi Daerah, yang selanjutnyadapatdisingkat STRD, adalahsuratuntukmelakukantagihanretribusidan/atausanksiadminist rasiberupabungadanataudenda;
- x. Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanuntukmencari,
 mengumpulkandanmengolah data
 dan/atauketeranganlainnyadalamrangkapengawasankepatuhanpe
 menuhankewajibanRetribusi Daerah
 berdasarkanperaturanperundang-undanganRetribusi Daerah;
- y. PenyidikTindakanPidanadibidangRetribusi Daerah adalahserangkaiantindakan yang dilakukanolehPenyidikPegawaiNegeriSipil yang selanjutnyadapatdisebutPenyidik, untukmencarisertamengumpulkanbukti, yang denganbuktiitumembuatterangtindakpidanadibidangRetribusi Daerah yang terjadisertamenemukantersangkanya.

BAB II

NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedian pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk pelayanan angkutan penumpang umum, barang, dan angkutan khusus pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk penyediaan angkutan penumpang umum, barang, dan angkutan khusus pada satu beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada di Wilayah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin trayek.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek di golongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Izin yang di berikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsipdansasarandalampenetapanstrukturdanbesarnyat arifretribusididasarkanatastujuanuntukmenutupsebagianpengeluar andenganbiayapenyelenggaraanpemberianizintrayek
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi dan biaya pengawasanlapangan, danbiayasurveilapangan.

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Tarifretribusidigolongkanberdasarkanpadajeniskendaraandan /ataudayaangkut.
- (2) Besarnyatarifretribusisebagaimanadimaksudpadaayat (1) pasaliniadalahsebagaiberikut:

a. PemberianPerizinanuntukAngkutanPenumpangUmum, danKhususbagikendaranbaru :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
1	2	3
Mobil Bus		
Angkutan Umum	10 s.d 15 orang	Rp. 137.500,00
	16 s.d 25 orang	Rp. 147.500,00
	26 ke atas	Rp. 187.500,00
Mobil penumpang umum lainnya	-	Rp. 80.000,00
Mobil Bus		
Angkutan Khusus	10 s.d 15 orang	Rp. 137.000,00
	16 s.d 25 orang	Rp. 147.000,00
	26 ke atas	Rp. 187.000,00

b.Daftar Ulang Perkendaraan per-tahun ditetapkan sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
1	2	3

Mobil Bus		
Angkutan Umum	10 s.d 15 orang	
	10 ad 05 arong	Rp. 37.500.00
	16 s.d 25 orang	Rp. 42.500.00
	26 ke atas	
		Rp. 47.500,00
Mobil Penumpang	_	Rp. 25.000,00
Umum Lainnya	_	Кр. 23.000,00
Mobil Bus		
Angkutan Khusus	10 s.d 15 orang	Rp. 37.500,00
	16 s.d 25 orang	Rp. 42.500,00
	26 ke atas	Rp. 47.500,00

c. Untuk Pemberian Izin Insidentil dikenakan Retribusi Rp. 7.500,00/kendaraan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pa	sal	9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi jangka waktunya lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya Izin 1 (satu) Tahun

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

- $(1) \ Pemungutan retribusiti dak dapat diborongkan.$
- (2) Retribusidipungutdenganmenggunakan SKRD ataudokumenlain yang dipersamakan.

(3) Hasilpungutanretribusisebagaimanadimaksuddalampasal8Peratura n DaerahinidisetorkankeKas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi DaerahSTRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaranretribusi yang terutangharus dilunasisekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutangdilunasiselambat-lambatnya 15 (lima belas) harisejakditerbitkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata carapembayaran,penyetoran dantempatpembayaranretribusidiatur lebih lanjut olehWalikotamadyaKepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Suratteguranatausuratperingatanatausurat lain yang sejenissebagaiawaltindakanpelaksanaanpenagihanretribusidikeluar kan 7 (tujuh) harisejakjatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalamjangkawaktu 7 (tujuh) harisetelahtanggalsuratteguranatausuratperingatanatausurat lain yang sejenisdisampaikanWajibRetribusiharusmelunasiretribusi yang terutang.
- (3) Suratteguran, suratperingatanatausurat lain yangsejenissebagaimanadimaksudpadaayat (1) pasal inidikeluarkanolehWalikotamadyaKepala Daerah atauPejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) WalikotamadyaKepala Daerah dapatmemberikanpengurangan, keringandanpembebasanretribusi.
- (2) Pengurangandankeringanandan pembebasan sebagaimanadimaksudpadaayat (1) pasalini diberikan denganmemperhatikankemampuanwajibretribusi.

(3) Tata carapengurangan. Keringan, danpembebasanretribusiakandiaturlebihlanjutolehWalikotamadyaK epala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsapenagihanretribusisebagaimanadimaksudayat (1) pasalinitertangguhapabila :
 - a. DiterbitkanSuratTeguran;
 - b. Ada pengakuanutangretribusidariWajibRetribusibaiklangsungmaupu ntidaklangsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIK

- (1). PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudilingkunganPemerintah Daerah diberiwewenangkhusussebagaiPenyidikuntukmelakukanpenyidika ntindakanpidanadibidangRetribusi Daerah.
- (2). WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat (1) pasaliniadalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkandanmenelitiketeranganataulaporanberkenaand engantindakpidanadibidangRetribusi Daerah.
 - b. Meneliti,
 mencaridanmengumpulkanketeranganmengenai orang
 pribadiataubadanhukumtentangkebenaranperbuatan yang
 dilakukansehubungandengantindakpidanaRetribusi Daerah;
 - c. Memintaketera ngandanbahanbuktidari orang pribadiataubadanhukumsehubungandengantindakanpidanaRe tribusi Daerah:
 - d. Memeriksabuk u-buku, catatan-catatan, dandokumen- dokumen lain berkenaandengantindakanpidanaRetribusi Daerah;
 - e. Melakukanpen geledahanuntukmendapatbahanbuktipembukuan, pencatatan, dandokumen-dokumensertamelakukanpenyitaanterhadapbahanbuktitersebu t;

- f. Memintabantu antenagaahlidalamrangkapelaksanaantugaspenyidiktindakpid anadibidangRetribusi Daerah;
- g. Menyuruhberh entimelarangseseorangmeninggalkanruangatautempatpadasa atpemeriksaanberlangsungdanmemeriksaidentitas orang danataudokumen yang dibawasebagaimanadimaksudpadahuruf e ayat (2) pasalini;
- h. Memotretsese orang yang berkaitandengantindakpidanaRetribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untukdidengarketerangannya dandiperiksasebagaitersangkaatausaksi;
- j. Menghentikan penyidik;
- k. Melakukantind akan lain yangdianggapperluuntukkelancaranpenyidiktindakpidanadibid angRetribusi Daerah menuruthukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

KETENTUAN PENUTUP

BAB XVI

Pasal 20

Hal-hal yang belumdiaturdalamPeraturan Daerah inisepanjangmengenaiteknispelaksanaanyaakandiaturlebihlanjutolehW alikotamadyaKepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah inimulaiberlakupadatanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 5 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II B E K A S I K E T U A WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTHANIE

Peraturan Daerah ini disyahkan Oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.32-418 Tahun1999 Tanggal 4 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II BekasiTanggal 5 Mei 1999 Nomor 68Tahun 1999 Seri B

> SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

Pembina NIP. 0101 055 042